



Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pencabulan

Nadia Artha Aulia¹, Rini Fathonan², Firganefi³, Maya Shafira⁴, Dona Raisa Monica⁵

Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondens: aulianadiaharta@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, firganefi@unila.ac.id, maya.shafira@fh.unila.ac.id, draisamonica@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

Sexual abuse against children with disabilities constitutes a serious violation of human rights and requires comprehensive legal protection from the state. Children with disabilities face multiple vulnerabilities that necessitate special protection mechanisms, particularly through the role of local government institutions. This study aims to analyze the legal protection provided to children with disabilities who are victims of sexual abuse by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), as well as to identify factors influencing the effectiveness of such protection. This research employs a normative-empirical juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and empirical data obtained through interviews and document analysis. The results indicate that the PPPA Office has implemented legal protection through legal assistance, psychological support, social rehabilitation, and inter-agency coordination with law enforcement institutions. However, the implementation has not been fully effective due to limitations in human resources, inadequate disability-friendly facilities, low public legal awareness, and communication barriers with victims with disabilities. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving professional competence, and developing inclusive and sustainable protection services are essential to ensure effective legal protection for children with disabilities who are victims of sexual abuse.

Keywords: Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Abuse.

ABSTRAK

Pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kerentanan ganda yang dialami anak penyandang disabilitas menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus dan berkelanjutan dari negara, terutama melalui peran pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA telah melaksanakan perlindungan hukum melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber

daya manusia, kurangnya sarana yang ramah disabilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan komunikasi dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan layanan perlindungan yang inklusif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak penyandang disabilitas korban pencabulan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Pencabulan.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus meningkat dan menjadi perhatian global karena berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman, martabat, dan perkembangan anak (Cagney et al., 2025; Hillis et al., 2016; Maya Dyah Palupi & Rina Arum Prastyanti, 2024). Anak penyandang disabilitas berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan anak pada umumnya karena keterbatasan fisik, mental, sensorik, maupun komunikasi yang mereka alami (Liza et al., 2024; Maharani et al., 2025; Riandini & Fakultas, 2021; Siti Mariah, 2023; Tjolleng et al., 2025). Kerentanan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pencabulan dengan risiko rendah terungkap, sehingga anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mengalami viktimisasi berlapis (Curry et al., 2011; Wu et al., 2025). Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dan responsif terhadap kebutuhan khusus korban.

Negara Indonesia telah membangun kerangka regulasi nasional yang relatif komprehensif dalam upaya melindungi anak dan penyandang disabilitas (Mas'ud et al., 2025; Pidesta et al., 2025; Rinani, 2024). Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas secara normatif menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual (Barkah, 2019; Widharka & Indawati, 2025). Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut tidak secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan hukum yang efektif di tingkat implementasi, terutama pada ranah pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan korban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan institusi strategis di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peran Dinas PPPA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena menyentuh langsung aspek pemulihan korban, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial (Bestary et al., 2023; Lestari & Lestari, 2024; Widiанти et al., 2025). Dalam kasus anak penyandang disabilitas korban pencabulan, peran ini menjadi semakin kompleks karena menuntut pendekatan yang inklusif, sensitif terhadap disabilitas, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) (Jordan et al., 2025; Saputro et al., 2020).

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Penelitian Al Fiqry & Widowaty (2021) mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan anak penyandang disabilitas telah tersedia, implementasinya sering kali terhambat oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif disabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kapasitas aktor pelaksana hukum dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam tindakan nyata.

Al Fiqry & Widowaty (2021) menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, baik yang bersumber dari faktor internal pelaku maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan relasi kuasa. Kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konteks terjadinya kekerasan seksual, namun belum secara spesifik membahas mekanisme perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah daerah. Fokus pembahasan masih lebih menitikberatkan pada aspek kriminologis dibandingkan dengan analisis perlindungan hukum institusional terhadap korban.

Lande et al. (2023) mengkaji peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan menunjukkan bahwa praktik penanganan cenderung berfokus pada proses penegakan hukum pidana. Aspek pemulihan korban belum ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kerangka penanganan tersebut. Temuan ini menunjukkan dominasi pendekatan represif dalam penanganan kekerasan seksual, sementara pendekatan perlindungan dan rehabilitasi yang berorientasi pada korban masih relatif lemah. Kajian tersebut, bagaimanapun, belum membahas secara mendalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai institusi yang secara normatif memiliki tanggung jawab utama dalam perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan.

Hesti et al. (2024) mengkaji peran Dinas PPPA dalam perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi di Lampung menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam efektivitas perlindungan anak. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Dinas PPPA, fokus kajiannya belum menyentuh secara spesifik isu kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, yang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan bentuk pelanggaran hak anak lainnya. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang signifikan terkait bagaimana Dinas PPPA menjalankan peran perlindungan hukum dalam kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan telaah terhadap literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak telah cukup berkembang, baik dari perspektif hukum pidana, kriminologi, maupun perlindungan anak secara umum. Namun demikian, terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) yang cukup jelas, yakni masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan

dengan fokus pada peran Dinas PPPA sebagai aktor utama di tingkat daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan anak korban sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus yang harus dipenuhi secara inklusif.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya analisis yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris secara seimbang dalam menilai efektivitas perlindungan hukum. Banyak penelitian berhenti pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan atau deskripsi empiris tanpa mengaitkannya secara kritis dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri, yaitu pemulihan korban dan pencegahan viktimisasi berulang. Padahal, dalam konteks anak penyandang disabilitas, perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek aksesibilitas layanan, kompetensi sumber daya manusia, serta sensitivitas institusi terhadap kondisi korban.

Kajian ini menempati posisi strategis dalam mengisi kesenjangan kajian tersebut melalui analisis mendalam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif terkait kewajiban hukum Dinas PPPA, tetapi juga mengkaji pelaksanaan peran tersebut dalam praktik, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep perlindungan hukum yang inklusif, sekaligus kontribusi praktis dalam memperkuat kebijakan dan kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perlindungan hukum bagi kelompok rentan sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Pendekatan yuridis normatif-empiris diterapkan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Pendekatan normatif difokuskan pada pengkajian kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak dan penyandang disabilitas, sedangkan pendekatan empiris diarahkan pada analisis implementasi norma hukum tersebut dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat daerah. Kajian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan serta menilai efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam melindungi anak penyandang

disabilitas sebagai kelompok rentan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya petugas Dinas PPPA dan pendamping korban. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan penerapan triangulasi sumber untuk menjaga validitas data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik perlindungan yang dijalankan. Data empiris dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data secara sistematis. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kerangka analisis ini memungkinkan pengkajian yang komprehensif terhadap praktik perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas, sehingga temuan kajian memiliki relevansi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencakup beberapa dimensi utama, meliputi perlindungan hukum prosedural, perlindungan psikososial, rehabilitasi sosial, serta koordinasi lintas sektor. Temuan empirik diperoleh melalui wawancara dengan petugas Dinas PPPA dan pendamping korban, serta melalui penelaahan dokumen penanganan kasus dan laporan kegiatan perlindungan anak. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa Dinas PPPA telah menjalankan mandat perlindungan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang bersifat struktural dan kultural.

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan diawali melalui mekanisme penerimaan laporan dan pelaksanaan asesmen awal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Asesmen tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan menjadi instrumen krusial untuk mengidentifikasi jenis disabilitas yang dialami korban, tingkat kerentanan, serta kebutuhan perlindungan yang harus diprioritaskan. Dalam praktiknya, asesmen mencakup penilaian kondisi fisik dan psikologis korban, kemampuan komunikasi, serta situasi sosial keluarga. Temuan asesmen selanjutnya menjadi dasar penentuan bentuk pendampingan hukum dan layanan pendukung yang diberikan, baik pada tahap proses peradilan pidana maupun dalam fase pemulihan pascakejadian.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa asesmen awal memiliki peran strategis dalam mencegah perlakuan yang diskriminatif terhadap anak penyandang

disabilitas selama proses hukum (Banerjee et al., 2024; Gannon, 2005). Tanpa asesmen yang memadai, korban berisiko diperlakukan sama dengan anak non-disabilitas, sehingga kebutuhan khususnya tidak terakomodasi secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Elbers & Becx (2020) yang menegaskan bahwa kegagalan sistem hukum dalam memahami karakteristik disabilitas korban dapat menyebabkan terjadinya secondary victimization, yakni penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil asesmen, Dinas PPPA kemudian melaksanakan pendampingan hukum prosedural dengan memastikan bahwa anak penyandang disabilitas memperoleh akses yang adil dan setara terhadap proses peradilan. Pendampingan ini mencakup kehadiran pendamping saat pemeriksaan di tingkat kepolisian, fasilitasi komunikasi antara korban dan penyidik, serta pemantauan jalannya proses hukum agar tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Pendamping juga berperan menjelaskan prosedur hukum kepada korban dan keluarganya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga anak tidak merasa terintimidasi oleh proses pemeriksaan.

Fungsi pendampingan sebagai penghubung antara korban dan aparat penegak hukum memiliki signifikansi yang tinggi, terutama dalam kasus anak penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan komunikasi. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui berbagai bentuk dukungan, termasuk bantuan penerjemahan ekspresi non-verbal korban serta kerja sama dengan pihak yang memiliki kompetensi khusus, seperti psikolog dan tenaga profesional yang memahami bahasa isyarat. Praktik pendampingan ini sejalan dengan temuan Bornman & Msipa (2024) yang menyatakan bahwa hambatan komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menghalangi anak penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan, sehingga keberadaan pendamping menjadi prasyarat penting dalam perlindungan hukum prosedural.

Pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tidak semata-mata diarahkan pada kepentingan pembuktian perkara, tetapi juga pada perlindungan psikologis anak penyandang disabilitas selama proses hukum berlangsung. Upaya pendampingan dilakukan dengan memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak bersifat repetitif dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi korban. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip child-friendly justice yang menekankan pentingnya sistem peradilan yang ramah anak dan sensitif terhadap kondisi serta kerentanan korban, sebagaimana dikemukakan oleh European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, 2022).

Efektivitas perlindungan hukum prosedural masih menghadapi sejumlah keterbatasan dalam praktik pelaksanaannya. Kapasitas individu pendamping menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pendampingan, baik dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman terhadap perspektif disabilitas, maupun keterampilan komunikasi dengan anak korban. Keterbatasan pelatihan khusus bagi

pendamping berdampak pada belum konsistennya pendekatan perlindungan hukum yang diterapkan dan belum terbentuknya standar pendampingan yang seragam. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Al Fiqry & Widowaty (2021) dan Saputro et al. (2020) yang menekankan bahwa kurangnya kompetensi pendamping menjadi salah satu penghambat utama dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Dukungan kelembagaan merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum prosedural bagi anak penyandang disabilitas. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta belum tersedianya pedoman teknis khusus terkait pendampingan anak penyandang disabilitas berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum. Situasi tersebut bertentangan dengan temuan Goodley et al. (2021) yang menegaskan bahwa perlindungan hukum yang inklusif hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh kebijakan kelembagaan yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta integrasi perspektif disabilitas pada seluruh tahapan proses hukum.

Perlindungan hukum prosedural terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan kecenderungan yang selaras dengan prinsip keadilan inklusif. Pelaksanaan perlindungan tersebut, bagaimanapun, masih memerlukan penguatan, terutama dari aspek kapasitas pendamping dan dukungan kelembagaan yang memadai. Ketidadaan penguatan pada kedua aspek tersebut berpotensi menjadikan perlindungan hukum bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara di hadapan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan tidak hanya diwujudkan melalui aspek prosedural, tetapi juga melalui perlindungan psikologis yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam bentuk layanan konseling dan pendampingan psikososial. Pemberian layanan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi serta jenis disabilitas yang dialami korban, khususnya pada anak dengan disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik yang mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pengalaman traumatis. Pendekatan yang diterapkan bersifat non-konfrontatif dan berorientasi pada penciptaan rasa aman bagi korban, dengan tujuan mencegah terjadinya trauma ulang selama proses pemulihan.

Pelaksanaan perlindungan psikologis bagi anak penyandang disabilitas korban pencabulan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam praktik. Keterbatasan jumlah psikolog atau konselor yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak penyandang disabilitas menjadi kendala utama, sehingga layanan psikologis belum dapat diberikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada proses pemulihan psikologis korban yang cenderung berlangsung lebih lama dan belum terintegrasi secara sistematis dengan proses hukum yang sedang berjalan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan perlindungan korban dan

kapasitas layanan yang tersedia di tingkat daerah menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam penyelenggaraan perlindungan hukum yang berorientasi pemulihan.

Kondisi tersebut sejalan dengan studi Muhtadi (2023) yang menyatakan bahwa trauma akibat kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas cenderung lebih kompleks dan memerlukan pendekatan pemulihan jangka panjang. Penelitian lanjutan oleh Emerson & Llewellyn (2025) dan Sperandini et al. (2024) juga menegaskan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan stres pascatrauma, kecemasan, dan hambatan perkembangan sosial apabila tidak memperoleh dukungan psikologis yang memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, layanan psikologis yang sensitif terhadap disabilitas menjadi elemen kunci dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Keterbatasan sumber daya manusia disertai dengan belum terintegrasinya layanan psikologis ke dalam sistem peradilan pidana berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak penyandang disabilitas korban pencabulan. Proses pemeriksaan hukum yang dilakukan secara berulang dan kurang sensitif terhadap pengalaman trauma dapat menghambat proses pemulihan korban serta meningkatkan risiko reviktimisasi. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Klein et al. (2024) dan Zhang et al. (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan trauma-informed care dan integrasi layanan psikologis dalam seluruh tahapan proses hukum untuk mencegah reviktimisasi.

Perlindungan psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan. Perlindungan hukum yang efektif perlu dipahami secara holistik melalui integrasi layanan hukum dan layanan psikologis yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas tenaga profesional serta pengembangan layanan psikologis yang inklusif dan terintegrasi menjadi prasyarat penting dalam menjamin pemulihan trauma korban dan mencegah dampak psikososial jangka panjang.

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu komponen penting dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Upaya rehabilitasi sosial diarahkan pada pemulihan fungsi sosial korban sekaligus mendukung proses reintegrasi ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga, antara lain dengan pemberian edukasi mengenai kondisi psikologis anak, pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, serta penguatan peran keluarga dalam mendukung proses pemulihan pascatrauma.

Proses rehabilitasi sosial masih menghadapi hambatan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan sikap dan respons keluarga serta lingkungan sosial di sekitar korban. Sebagian keluarga menunjukkan kecenderungan bersikap protektif secara berlebihan atau menarik diri dari interaksi sosial akibat rasa malu, stigma, dan kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pemulihan dan memperkuat isolasi sosial anak penyandang disabilitas.

Rehabilitasi sosial dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh intervensi institusional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang berkembang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat korban. Kondisi tersebut sejalan dengan studi Klein et al. (2024) dan Saran et al. (2023) yang menegaskan bahwa stigma sosial terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam proses reintegrasi sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan sosial yang memadai, korban berisiko mengalami marginalisasi berkelanjutan yang berdampak pada perkembangan sosial dan emosionalnya. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang melibatkan perubahan sikap keluarga dan masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas.

Keterlibatan komunitas dan lembaga sosial dalam mendukung rehabilitasi anak penyandang disabilitas korban pencabulan masih tergolong terbatas. Upaya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan lembaga layanan sosial dan organisasi masyarakat telah berjalan, namun belum terbangun secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian UNICEF (2022) yang menekankan bahwa rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan berbasis komunitas (community-based approach) agar proses pemulihan dapat berlangsung secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan rehabilitasi sosial anak penyandang disabilitas korban pencabulan sangat ditentukan oleh sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), keluarga, dan masyarakat. Penguatan peran keluarga melalui edukasi dan pendampingan, upaya pengurangan stigma sosial, serta pengembangan dukungan berbasis komunitas merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan rehabilitasi sosial yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Koordinasi lintas sektor merupakan elemen krusial dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjalankan fungsi perlindungan tidak secara mandiri, melainkan melalui kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, dan lembaga layanan sosial dalam penanganan kasus. Pola koordinasi tersebut diarahkan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan yang komprehensif bagi korban, mulai dari proses penegakan hukum hingga pemulihan psikososial. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor telah berlangsung melalui mekanisme komunikasi antarinstansi dan rujukan layanan, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya terbangun secara terinstitusionalisasi dan berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan anak penyandang disabilitas korban pencabulan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Perbedaan orientasi dan prioritas antar lembaga kerap menghambat terbangunnya sinergi yang efektif, khususnya antara aparat penegak hukum yang berfokus pada pembuktian dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menitikberatkan pada perlindungan serta

pemulihan korban. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi mengabaikan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas selama proses hukum berlangsung. Kondisi ini sejalan dengan kajian Halim & Firmansyah (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga berdampak pada menurunnya kualitas perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan menunjukkan bahwa keberadaan kerangka normatif belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal di tingkat praktik. Perlindungan hukum masih bersifat reaktif dan berfokus pada penanganan pascakejadian, sementara upaya pencegahan dan penguatan sistem perlindungan belum menjadi prioritas utama. Temuan ini memperkuat penelitian UNICEF (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan anak penyandang disabilitas memerlukan pendekatan sistemik yang melampaui penegakan hukum formal dan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan serta mekanisme pencegahan yang berkelanjutan.

Literatur internasional juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses keadilan bagi anak penyandang disabilitas. Studi oleh Goodley et al. (2021) menegaskan bahwa integrasi layanan hukum, kesehatan, dan sosial dalam satu kerangka kerja kolaboratif mampu mengurangi risiko reviktimisasi dan meningkatkan kualitas pemulihan korban. Tanpa koordinasi yang terstruktur, perlindungan hukum berpotensi terfragmentasi dan tidak memberikan dampak yang optimal bagi korban. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi lintas sektor yang terbangun antarinstansi. Kejelasan mekanisme koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi antara pendekatan perlindungan dan pemulihan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mencakup perlindungan hukum prosedural, perlindungan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan terkait. Pelaksanaan perlindungan tersebut didahului oleh asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus korban dan dilanjutkan dengan pendampingan selama proses hukum serta layanan pemulihan psikososial. Secara normatif, praktik perlindungan ini telah sejalan dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan penyandang disabilitas. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi disabilitas, kurangnya sarana ramah disabilitas, hambatan komunikasi dengan korban, serta belum terbangunnya koordinasi lintas

sektor yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pencabulan harus dipahami secara holistik dan berorientasi pada pemulihan korban, bukan semata-mata pada pemenuhan prosedur hukum formal. Perlindungan hukum yang efektif menuntut penguatan kapasitas kelembagaan Dinas PPPA, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang sensitif terhadap perspektif disabilitas, integrasi layanan hukum dan psikososial, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan berbasis keluarga serta komunitas. Dengan demikian, pembangunan sistem perlindungan hukum yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara serta mencegah terjadinya viktimisasi berulang di masa mendatang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Rini Fathonah S.H.,M.H dan Ibu Firganefi, S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dan dukungan kepada penulis. Kepada kedua orang tua atas dukungan dan doa yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Serta kepada diri sendiri yang telah melalui seluruh proses penelitian dengan penuh kesungguhan, sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Fiqry, A. A., & Widowaty, Y. (2021). Analisis terhadap faktor penyebab dan perlindungan tindak pidana perkkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (2), 103–114. (<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12312>)
- Banerjee, R., Movahedazarhouli, S., & Ghosh, E. (2024). Child maltreatment-focused intervention research. *Infants & Young Children*, 37 (3), 172–192. (<https://doi.org/10.1097/IYC.0000000000000267>)
- Barkah, A. L. (2019). Perlindungan hak penyandang disabilitas tuna grahita sebagai saksi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12 (2), 123–140 (<https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>)
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2023). Peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48 (2), 213–224. (<https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>)
- Bornman, J., & Msipa, D. (2024). Accommodating persons with communication disabilities in court: Perspectives of law students. *African Journal of Disability*, 13. (<https://doi.org/10.4102/ajod.v13i0.1385>)
- Cagney, J., Spencer, C., Flor, L., et al. (2025). Prevalence of sexual violence against children and age at first exposure. *The Lancet*, 405 (10492), 1817–1836. (<https://doi.org/10.1016/S0140-6736%2825%2900311-3>)

- Curry, M. A., Renker, P., Robinson-Whelen, S., et al. (2011). Facilitators and barriers to disclosing abuse among women with disabilities. *Violence and Victims*, 26 (4), 430–444. (<https://doi.org/10.1891/0886-6708.26.4.430>)
- Emerson, E., & Llewellyn, G. (2025). Parental report of signs of anxiety and depression in children and adolescents with and without disability. *Child Psychiatry & Human Development*, 56 (4), 895–906. (<https://doi.org/10.1007/s10578-023-01608-8>)
- Gannon, F. (2005). Family matters. *EMBO Reports*, 6 (11), 999. (<https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400543>)
- Goodley, D., Lawthom, R., Liddiard, K., & Runswick-Cole, K. (2021). Key concerns for critical disability studies. *International Journal of Disability and Social Justice*, 1 (1). (<https://doi.org/10.13169/intljofdissocjus.1.1.0027>)
- Halim, H., & Firmansyah, H. (2024). Effectiveness of child protection laws in cases of sexual abuse of minors. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5 (12), 5874–5882. (<https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.7062>)
- Hesti, Y., Hidayat, A. A., & Purnama, L. I. (2024). Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi di Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2 (2).
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children. *Pediatrics*, 137 (3). (<https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>)
- Jordan, N., Nandito, G., Ayu, H., & Zakariya, H. (2025). When the law fails to protect children with disabilities from sexual abuse. 7 (1), 463–479. (<https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.309>)
- Klein, L. B., Melnik, J., Curran, K., et al. (2024). Trauma- and violence-informed empowering care for sexual assault survivors. *Journal of Forensic Nursing*, 20 (3), 166–173. (<https://doi.org/10.1097/JFN.0000000000000483>)
- Lande, C. N., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2023). Handling of sexual violence against psychologically traumatized children. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6 (4), 643–651. (<http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1230>)
- Lestari, A., & Lestari, A. (2024). Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan anak. *Jurnal Sektor Publik*, 1 (2), 1–5.
- Maharani, M., Fadhillah, A. N., Salsabilla, T., & Revindo, Z. (2025). Strategi pencegahan kekerasan seksual pada anak disabilitas. *Jurnal PAUD Agapedia*, 9 (1), 131–136.
- Mas'ud, F., Anut, H., Toi, M., et al. (2025). Perlindungan hak kelompok rentan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 (4), 167–186.
- Maya Dyah Palupi, & Rina Arum Prastyanti. (2024). Sexual violence against children from the perspective of international law. *International Journal of Sociology and Law*, 1 (2), 09–16. (<https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.31>)

- Muhtadi, M. A. (2023). Pemulihan psikologi korban pencabulan anak dengan disabilitas. *Jurnal Psikologi dan Konseling West Science*, 1 (03), 138-144. (<https://doi.org/10.58812/jpkws.v1i03.425>)
- Pidesta, N. J. G. N., Ayu, H., & Zakariya, H. (2025). Tinjauan hukum dan perlindungan korban terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak disabilitas. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6 (5), 2551-2559. (<https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.8000>)
- Riandini, S. W. P. A. T. V. A., & Fakultas. (2021). Perlindungan anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual incest. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 , 14-21.
- Rinani, E. (2024). Legal protection of children as victims of sexual crimes committed by persons with disabilities. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3 (1), 1-14. (<https://doi.org/10.55583/jkih.v3i01.789>)
- Saputro, M. B., Surbakti, N., & Wardiono, K. (2020). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana asusila. *Jurnal Jurisprudence*, 10 (1), 73-93. (<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>)
- Saran, A., Hunt, X., White, H., & Kuper, H. (2023). Effectiveness of interventions for improving social inclusion outcomes. *Campbell Systematic Reviews*, 19 (1). (<https://doi.org/10.1002/cl2.1316>)
- Siti Mariah, S. U. (2023). Penerapan bahasa isyarat dalam pembelajaran bagi anak tunarungu. *Journal of Disability Studies and Research*, 2 (1), 31.
- Sperandini, V., Montanaro, F. A. M., De Rose, P., et al. (2024). Trauma exposure in children with and without intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities*, 154 , 104860. (<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2024.104860>)
- Tjolleng, A., Said, M. F., Febriani, N. E. R., & Sartika, A. D. (2025). Perlindungan HAM bagi anak penyandang disabilitas dari perlakuan pelecehan seksual. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5 .
- Widharka, T., & Indawati, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8 (1), 199-212. (<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.11351>)
- Widianti, M. O., Pradeta, F. D., & Muspita, N. C. (2025). Peran DPPPA Kota Blitar dalam pencegahan kekerasan pada anak. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2 (2), 94-104.
- Wu, C., Chen, Q., & Chan, K. L. (2025). Victimization among children with disabilities. *Trauma, Violence, & Abuse* . (<https://doi.org/10.1177/15248380251388132>)
- Zhang, S., Conner, A., Lim, Y., & Lefmann, T. (2021). Trauma-informed care for children involved with the child welfare system. *Child Abuse & Neglect*, 122 , 105296. (<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105296>)
- Liza, L. O., Zudeta, E., & Ulni, E. K. (2024). Dasar-dasar anak berkebutuhan khusus . LPPM Universitas Lancang Kuning.
- Elbers, N., & Becx, I. (2020). Secundaire victimisatie als probleem: Herstelrecht als oplossing?.

- FRA, European Union Agency for Fundamental Rights. (2022). Child-friendly justice: Key term.
- UNICEF. (2022). UNICEF Child Protection Update 2022.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.